

Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Lazismu PDM Sukoharjo Studi Analisis Tafsir Surah At-Taubah Ayat 103

Mukhlis Ardi Pratama, Ainur Rhain

Universitas Muhammadiyah Surakarta

g100211014@student.ums.ac.id, ar175@ums.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze public awareness in fulfilling zakat obligations at Lazismu PDM Sukoharjo by examining the influence of zakat literacy, trust in zakat management institutions, and religious understanding based on the interpretation of Surah At-Taubah verse 103. The verse emphasizes that zakat is not merely a financial obligation, but also a means of spiritual and moral purification with deep social dimensions. This research employs a descriptive qualitative method, utilizing data collection techniques such as literature review, in-depth interviews, and direct observation. The findings reveal that zakat awareness among the people of Sukoharjo remains relatively low, as reflected in the zakat collection realization which only reached 2.90% of the total potential of IDR 48.7 billion. Low levels of zakat literacy, limited theological comprehension, and lack of trust in zakat institutions are the primary factors influencing muzaki compliance. Conversely, Lazismu PDM Sukoharjo has taken strategic initiatives through educational programs rooted in Qur'anic interpretation, financial transparency, digital zakat services (QRIS, e-wallet, SIM), social media fundraising, and economic empowerment of zakat recipients through productive zakat schemes. This study affirms that enhancing zakat awareness requires not only formal and structural approaches but also integrated spiritual and cultural engagement. The synergy between religious understanding, zakat literacy, technological innovation, and institutional credibility serves as the key to establishing an inclusive, sustainable, and impactful zakat management system for empowering the Muslim community.

Keywords. Zakat Awareness, Zakat Literacy, QS. At-Taubah [9]:103, Lazismu Sukoharjo.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di Lazismu PDM Sukoharjo dengan meninjau pengaruh literasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat, serta pemahaman religius berdasarkan tafsir Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sarana penyucian jiwa dan harta yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran zakat masyarakat Sukoharjo masih tergolong rendah, tercermin dari realisasi penghimpunan zakat yang hanya mencapai 2,90% dari total potensi sebesar Rp48,7 miliar. Rendahnya literasi zakat, keterbatasan pemahaman teologis, serta kurangnya kepercayaan terhadap pengelolaan lembaga zakat menjadi faktor utama yang memengaruhi kepatuhan muzaki. Di sisi lain, Lazismu PDM Sukoharjo telah menunjukkan upaya strategis melalui pendekatan edukatif berbasis tafsir Al-Qur'an, transparansi keuangan, digitalisasi layanan (QRIS, e-wallet, SIM), kampanye sosial digital, serta pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran zakat tidak hanya memerlukan

pendekatan formal dan struktural, tetapi juga spiritual dan kultural yang terintegrasi. Sinergi antara pemahaman religius, literasi zakat, inovasi teknologi, dan kredibilitas lembaga merupakan kunci dalam membangun sistem zakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap pemberdayaan umat.

Kata kunci: Kesadaran Zakat, Literasi Zakat, QS. At-Taubah [9]:103, Lazismu Sukoharjo.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting sebagai instrumen pemurnian moral dan spiritual (A-Rahmaniy, 2022). Selain menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang mampu, zakat juga berfungsi sebagai sarana penyucian jiwa dan harta, sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah [9]:103. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengambil sebagian harta dari orang-orang beriman, dengan tujuan membersihkan dan menyucikan mereka, serta untuk mendoakan keberkahan bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban finansial, melainkan juga mengandung dimensi moral, spiritual, dan sosial yang mendalam. Oleh karena itu, zakat menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran sosial dan solidaritas antar umat Islam, khususnya dalam konteks pemberdayaan dan distribusi kekayaan. sehingga menunjukkan bahwa zakat sama sekali tidak semata kewajiban formatif, melainkan juga instrumen pembersihan moral dan spiritual. Model pengelolaan zakat modern melalui lembaga seperti Lazismu menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat.

Zakat yang dikelola secara kelembagaan melalui lembaga amil zakat seperti Lazismu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah), memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat jaringan filantropi Islam. Di Kabupaten Sukoharjo, keberadaan Lazismu PDM Sukoharjo telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengelolaan zakat secara modern dan profesional. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya literasi zakat (Riri et al., 2025), lemahnya kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, serta pemahaman yang terbatas terhadap nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam zakat itu sendiri. Studi di Lazismu Sukoharjo mengungkap bahwa literasi dan religiusitas secara langsung memengaruhi minat muzaki, sedangkan akuntabilitas menjadi mediator penting (Mustofa, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, dengan menelusuri pula aspek teologis dari QS. At-Taubah ayat 103 sebagai dasar normatifnya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perilaku berzakat masyarakat dalam berbagai pendekatan, mulai dari aspek psikologis, ekonomi, hingga religius. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Alfira Oktaviani, 2022). Penelitian terkini menunjukkan bahwa literasi zakat dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat berpengaruh positif terhadap kepatuhan muzaki. Literasi

zakat terbukti berdampak positif yang signifikan terhadap kepercayaan dan loyalitas muzaki. Penelitian lain oleh (Hidayatullah & Asyari, 2023) menekankan pentingnya latar belakang pendidikan dan pengaruh kepercayaan sosial dalam meningkatkan minat berzakat. Sementara itu, studi (Subardin et al., 2021) menunjukkan bahwa pendekatan edukasi zakat dan digitalisasi pelayanan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan berzakat generasi Milenial. Meskipun banyak penelitian telah membahas variabel-variabel tersebut, namun kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek normatif-teologis QS. At-Taubah [9]:103 dengan fenomena sosial kontemporer zakat, khususnya di wilayah Lazismu Sukoharjo, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pendekatan empiris dan teologis dalam memahami kesadaran masyarakat terhadap zakat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti faktor-faktor eksternal seperti pendapatan dan literasi, penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana pemahaman terhadap tafsir QS. At-Taubah ayat 103 dapat memperkuat kesadaran dan motivasi religius dalam menunaikan zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran masyarakat Sukoharjo terhadap zakat, tetapi juga memberikan pendekatan baru dalam mengaitkan makna ayat Al-Qur'an dengan perilaku sosial-keagamaan masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini berusaha menjawab beberapa pertanyaan utama: 1) Bagaimana tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap Lazismu PDM Sukoharjo dalam memengaruhi kesadaran berzakat 2) Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap QS. At-Taubah ayat 103 memengaruhi motivasi religius dalam menunaikan zakat 3) Apa faktor-faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui Lazismu PDM Sukoharjo.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara literasi zakat, kepercayaan, dan kesadaran berzakat masyarakat Sukoharjo. 2) Menjelaskan kontribusi pemahaman terhadap QS. At-Taubah ayat 103 dalam membentuk motivasi spiritual muzaki. 3) Memberikan rekomendasi strategis bagi Lazismu dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan zakat melalui pendekatan edukatif dan religius.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi. Metode kualitatif ini dipilih karena pemahamannya dalam menjangkau realitas empiris dan teks (Waruwu, 2024). Meliputi beberapa teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen yang mengkaji bahan-bahan tertulis yang relevan dengan topik penelitian, wawancara secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan, serta

melakukan observasi langsung terhadap fenomena atau situasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis tafsir Surah At-Taubah ayat 103 dan persepsi masyarakat mengenai makna religius zakat. Sampel atau subjek penelitian terdiri dari literatur apa pun yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk Al-Qur'an (D. Rahmawati et al., 2025), kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel, dan situs web resmi. Di sisi lain, bahan hukum primer, seperti Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir (Hanifah et al., 2025), serta data sekunder, seperti buku-buku, artikel, dan situs web resmi, dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan di tempat yang relevan dengan topik penelitian melalui studi pustaka dan studi lapangan, selama periode waktu yang telah ditentukan oleh penulis, yaitu dilakukan di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo, Jawa Tengah. Metode pengumpulan data meliputi studi pustaka untuk mengumpulkan data dari literatur seperti buku, artikel, dan sumber internet yang relevan serta studi lapangan melalui wawancara dan observasi langsung (Ardiansyah et al., 2023). Teknik analisis adalah metode analisis data yang digunakan. Ini berarti mengidentifikasi, mengategorikan, dan menafsirkan makna data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen. Selain itu, dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data, triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan dan validitas temuan penelitian (Noble & Heale, 2019). Pada dasarnya, penelitian kualitatif ini tidak seperti penelitian kuantitatif, penelitian ini tidak secara eksplisit menguji hipotesis. Namun, hasilnya dijamin validitas dan keabsahan melalui teknik triangulasi dan validasi data oleh narasumber ahli.

HASIL & PEMBAHASAN

Tafsir surah At-Taubah Ayat 103

Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwa Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.

Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum, sekalipun sebagian ulama mengembalikan *damir* yang terdapat pada lafaz *amwalihim* kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan yang mencampurbaurkan amal saleh dengan amal buruknya (TafsirWeb, n.d.) . Karena itulah ada sebagian Orang-orang yang menolak membayar zakat dari golongan orang-

orang Arab Badui yang berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak diberikan kepada imam dan hanya diberikan khusus bagi Rasulullah SAW, Mereka beralasan dengan firman Allah SWT yang mengatakan:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. (At-Taubah: 103),*

Sampai akhir ayat pemahaman dan takwil yang rusak ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya dengan tegas memerangi mereka hingga mereka mau membayar zakat kepada khalifah seperti yang mereka lakukan kepada Rasulullah Saw. Dalam hal ini, Khalifah Abu Bakar ra berkata, "*Demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, mereka tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah Saw. maka sesungguhnya aku akan benar-benar memerangi mereka karena pembangkangan tersebut*".

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ *dan berdoalah untuk mereka. (At-Taubah: 103)*

ialah bermakna berdoa untuk mereka dan meminta pengampunan untuk mereka. Di dalam kitab Sahih-nya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa bahwa Rasulullah SAW berdoa untuk kaumNya ketika dia menerima zakat dari mereka. Ayahku (perawi) kemudian datang dengan zakatnya, dan Rasulullah Saw. berdoa:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوفٍ *Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa.*

Adapun riwayat hadis lain menyebutkan bahwa seorang perempuan berkata, "*Wahai Rasulullah, mendoalah untuk diriku dan suamiku.*" Rasulullah Saw kemudian berdoa:

"صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ، وَعَلَى زَوْجِكَ." *"Semoga Allah merahmati dirimu juga suamimu."*

Firman Allah Swt.

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ *Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah: 103)*

Sebagian ulama membacanya *salawatika* dalam bentuk *jamak*, sedangkan sebagian ulama lain membacanya *salataka* dalam bentuk *mufrad* (tunggal).

سَكَنٌ لَهُمْ *(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. (At-Taubah: 103)*

Menurut Ibnu Abbas, menjadi rahmat buat mereka. Sedangkan menurut Qatadah, menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka.

Firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ سَمِيعٌ *Dan Allah Maha Mendengar. (At-Taubah: 103)*

Yakni kepada doamu.

لَاغِي *lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah: 103)*

Mempunyai makna kepada orang yang berhak menerima dari kamu dan kepada orang yang pantas untuk menerimanya. Menurut Imam Ahmad, kami telah mendengar dari Waki' dan Abul Urnais, dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari Ibnu Huzaifah, dari ayahnya, bahwa apabila Rasulullah SAW berdoa untuk seorang laki-laki, doa itu mencakup dirinya dan anak-anak serta cucunya. Hadis ini diceritakan oleh Mis'ar, dari Abu Bakar ibnu Amr ibnu Atabah, dari seorang anak Huzaifah. Mis'ar mengatakan bahwa sesungguhnya doa Rasulullah SAW benar-benar sampai pada diri laki-laki yang bersangkutan dan anak-anak serta cucunya. (IbnuKatsironline.com, 2015).

Wahai Rasulullah saw ambilah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang sedekah harta mereka yang membersihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyucikan harta mereka. Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambah. Dan do'akanlah ampunan untuk mereka karena do'amu menjadi penyebab turunnya ketenangan pada jiwa mereka. Allah swt Maha Mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan do'amu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Dia Maha mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dari yang tidak jujur. (Departemen Agama RI, 2009)

Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan menyucikan diri mereka dari "Cinta Harta". Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.

Perlu diketahui, walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada rasul, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya.

Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada rasul dan juga kepada setia pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Do'a tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan menentramkan hati mereka. Serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar menerima taubat mereka. (Aidh Al Qorni, 2007)

Menurut Sulaiman Jummal dalam kitabnya al-Futuhat al-Ilahiyah, asbab al-nuzul di ayat 103 surat al-Taubah menunjukkan bahwa pada saat Rasulullah hendak melaksanakan perang tabuk, beberapa sahabat Rasulullah enggan untuk ikut

berperang, termasuk Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Dengan alasan tertentu, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut serta berperang. Namun, pada akhirnya, mereka sangat menyesal karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Selama sebelas malam, Abu Lubabah dan rekan-rekannya mengikat dirinya dengan rantai yang berat di pagar masjid untuk menunjukkan penyesalannya. Saat dia shalat dan qadha hajat, anak perempuannya melepaskan ikatan itu, dan setelah itu Abu Lubabah diikat kembali ke pagar masjid oleh anaknya. (Rasyad, 2020).

Ketika Rasulullah pulang dari perang tabuk, dia melihat orang-orang yang terikat. Dijelaskan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang menyesal karena tidak ikut berperang dengan Rasulullah. Mereka mengikatkan diri ke pagar masjid dan bersumpah bahwa tidak ada yang akan melepaskan mereka kecuali Rasulullah. Lalu beliau bersabda: *"saya tidak akan melepaskan mereka sampai saya diperintahkan Allah untuk melepaskannya"* Setelah itu turun ayat 102: (وَأَخْرُوجُوا غَيْرَ مَسِينٍ) maka kemudian Rasulullah SAW melepaskan mereka (Mawardi, n.d.). Setelah Rasulullah melepaskan ikatan mereka, bergegaslah Abu Lubabah dan rekan-rekannya kembali ke rumah mereka dan kemudian datang membawa sejumlah harta dan menyerahkannya kepada Rasulullah, mereka berkata: *"Hai Rasulullah inilah harta yang menyebabkan kami tidak ikut perang bersamamu, ambillah dan sedekahkanlah kepada siapa yang engkau kehendaki"* Rasulullah bersabda: *"Aku tidak diperintahkan mengambil harta itu."* Dengan jawaban Rasulullah yang demikian, turunlah ayat 103 dari surat At-Taubah tersebut. Setelah ayat ini turun, Rasulullah mengambil sepertiga dari harta itu, kemudian menyedekahkannya kepada fakir miskin.

Dengan demikian apabila ayat ini dikaji dari segi asbab al-nuzulnya, maka dapat disimpulkan bahwa shadaqah berarti sedekah biasa, bukan zakat. Oleh karena itu, perintah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW bukanlah untuk mengambil zakat, melainkan untuk menerima harta yang diberikan Abu Lubabah dan rekan-rekannya sebagai tanda bukti penyesalan mereka, karena enggan mengikuti ajakan Rasulullah SAW untuk berperang.

Kesadaran Masyarakat Berzakat di Lazismu Sukoharjo

Lazismu PDM Sukoharjo merupakan lembaga amil zakat infaq dan sedekah milik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo. Bernaung dalam Lazismu Wilayah Jawa Tengah dan Lazismu Pusat. Bergerak dalam isu sosial yang memiliki cita-cita mengentaskan kemiskinan di wilayah Sukoharjo. Memiliki 6 pilar utama; Pilar Pendidikan, Pilar Ekonomi, Pilar Kesehatan, Pilar Lingkungan, Pilar Sosial Dakwah, dan Pilar Kemanusiaan. Misi dari Lazismu Sukoharjo sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Eksekutif, Terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah. Sebagai upaya transparansi, Lazismu Sukoharjo selalu melakukan *update* penghimpunan dan pengeluaran setiap bulan dan tahun, serta adanya Audit keuangan yang dilakukan oleh pimpinan wilayah Jawa Tengah

setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan rasa percaya dan bukti nyata kepada *muzakki*/ masyarakat atas kepercayaan dari harta mereka yang dititipkan kepada Lazismu Sukoharjo.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Sukoharjo dalam menunaikan zakat merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor ekonomi yang melingkupinya. Banyak masyarakat yang secara finansial masih berada pada tingkat penghasilan rendah, sehingga memandang zakat bukan sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan beban tambahan yang justru dapat mempersempit kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlebih pada masyarakat yang terletak di Desa Karangmojo dan Desa Alasombo (Kecamatan Weru). Ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran menyebabkan zakat kerap kali diabaikan atau ditunda, meskipun secara syariat telah memenuhi syarat wajib zakat. Selain itu, rendahnya literasi ekonomi dan keagamaan juga memperkuat persepsi keliru bahwa zakat hanya relevan bagi orang kaya, bukan untuk mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan. Akibatnya, potensi zakat yang seharusnya dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di daerah Sukoharjo belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data dari Lazismu PDM Sukoharjo dalam PKRT PDRB menurut pengeluaran tahun 2022, potensial zakat dimasyarakat Sukoharjo sebesar Rp. 48.774.575.000 namun yang dapat terhimpun dilembaga zakat hanya sebesar Rp.1.416.168.207 dengan persentase 2,90%. Angka di atas dari tahun ke tahun berikutnya telah mengalami peningkatan walaupun sedikit. Melalui data ini dapat menjadi gambaran bahwa tingkat kesadaran masyarakat Sukoharjo masih terbilang cukup rendah dari sisi zakat (baik Fitrah/Maal). Dalam konteks tersebut, perlu adanya upaya lebih untuk menyadarkan masyarakat menunaikan kewajiban berzakat.

Penelitian ini mengambil sampel di dua desa daerah Sukoharjo, di Desa Karangmojo dan Desa Alasombo (Kecamatan Weru). Yang dari data sampel dan wawancara secara global pada Lazismu Sukoharjo, menemukan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat di Lazismu PDM Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu literasi zakat dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran menjadi *variabel* kunci dalam mendorong niat dan kepatuhan muzaki, serta menunjukkan bahwa pemahaman *teoritis* semata tidak cukup tanpa kesadaran religius yang kuat. Analisis literatur dan temuan *empiris* menunjukkan bahwa literasi zakat (*zakat literacy*) adalah fundamental dalam membangun kesadaran masyarakat di Sukoharjo. Studi (Arifin et al., 2022) menegaskan bahwa literasi zakat memiliki efek positif yang signifikan terhadap keputusan membayar zakat pertanian, khususnya melalui pemahaman kewajiban dan perhitungan zakat. (Yusfiarto et al., 2020) menambahkan bahwa *level* literasi yang tinggi berkorelasi erat dengan niat dan kesadaran untuk membayar zakat, sedangkan penelitian *nasional* oleh (Mahbubatun Nafiah et al., 2023) menguatkan bahwa tingkat literasi mencerminkan partisipasi aktif *muzakki* dalam zakat *profesional*. Lebih lanjut, dalam konteks zakat *online*, cenderung mempengaruhi

kepercayaan terhadap lembaga zakat dan literasi zakat ditemukan berdampak positif terhadap niat membayar zakat secara digital (Kasri & Sosianti, 2023).

Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan lima informan kunci, termasuk tokoh agama dan pengurus Lazismu, yang menunjukkan bahwa kesadaran religius muzaki tumbuh seiring pemahaman mendalam terhadap nilai spiritual dalam zakat, sebagaimana ditegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ekonomi, tetapi juga media (*tutahhiruhum wa tuzakkihim*) penyucian jiwa dan harta (Ainur Rha'in, 2025). Penafsiran yang sama juga dikemukakan dalam Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Maraghi yang menyatakan bahwa zakat akan menumbuhkan ketenangan batin, memperkuat keimanan, dan mempererat solidaritas sosial antar sesama muslim. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat ini secara tidak langsung mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya menunaikan zakat sebagai bentuk penghambaan kepada Allah dan kepedulian terhadap kaum *dhuafa*.

Selanjutnya, digitalisasi layanan zakat oleh Lazismu PDM Sukoharjo melalui QRIS, *e-wallet*, dan platform *web-based*, turut meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan muzaki. (Luntajo & Hasan, 2023) mencatat bahwa digitalisasi terbukti meningkatkan partisipasi zakat secara signifikan karena mempermudah transaksi, mempercepat pelaporan, dan membangun kepercayaan publik melalui transparansi keuangan yang dapat dipantau secara langsung. Hasil ini juga konsisten dengan temuan (Kurniaputri et al., 2020), yang menyatakan bahwa integrasi teknologi dalam edukasi zakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kesadaran generasi muda dalam menunaikan zakat secara rutin. Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan digitalisasi zakat untuk menjawab tantangan modernisasi dan mempermudah akses masyarakat. Inisiatif ini meliputi berbagai aspek kunci :

1. Platform Pembayaran Digital

Sejak 2017, Lazismu telah bekerja sama dengan platform donasi digital dan mengembangkan sistem sendiri, termasuk QRIS dan *e-wallet* serta di beberapa kotak infaq dan konten tercantumkan kode QRIS untuk memudahkan *muzakki*. Hal ini mempercepat proses pembayaran, memperluas jangkauan muzaki, dan meningkatkan efisiensi administrasi (Nasution, 2021).

2. Fundraising melalui Media Sosial & Digital Fundraising

Lazismu Sukoharjo secara aktif memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, YouTube) untuk kampanye zakat digital. Dalam dokumentasi program, Lazismu Sukoharjo selalu meng-*update* melalui foto/video sebagai upaya menjaga kepercayaan *muzakki* kepada lazis dan bukti tersalurkannya zakat mereka. Adapun upaya model lain seperti *fundraising* digital yang organik dan berbayar terbukti efektif dalam menggiring perhatian muzaki ke platform pembayaran *online* (A. N. Rahmawati & Yuniarto, 2023).

3. Transparansi dan Kepercayaan melalui Sistem Digital

Lembaga ini menerapkan pelacakan donasi *real time* dan pelaporan digital. Di Lazismu Sukoharjo memiliki aplikasi bernama SIM, yang dikelola oleh divisi keuangan sebagai pencatatan uang masuk dan keluar, penghimpunan, penyaluran, dan berkas-berkas yang menyangkut Lazismu Sukoharjo. Hal ini sejalan dengan (Susano & Rachmawati, 2024), digitalisasi meningkatkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas, meski masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan literasi SDM.

4. Kenyamanan dan Aksesibilitas Muzaki

Berdasarkan studi (Hafizah & Muhaimin, 2023), mayoritas muzaki menyukai kemudahan transfer via aplikasi perbankan dan QR code. Lazismu menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan opsi *mobile-friendly*, sehingga donasi bisa terjadi kapan saja, tanpa kehadiran fisik. Adapun opsi lain dari itu, Lazismu Sukoharjo juga melakukan program *door to door* untuk muzaki yang ingin melakukan zakat, sehingga memudahkan para muzakki dalam menunaikan zakat.

5. Optimalisasi Literasi dan Edukasi Digital

Lazismu menetapkan program literasi digital zakat melalui *webinar*, konten edukasi, dan pendampingan *offline*. Penelitian (Prastyo & Rachmawati, 2023) menunjukkan bahwa pendekatan edukatif digital efektif meningkatkan partisipasi muzaki dan pemahaman keagamaan. Termasuk sisipan dalam kegiatan rutin Muhammadiyah seperti pengajian ahad pagi atau hari-hari tertentu.

6. Sinergi Pemberdayaan Produktif

Digitalisasi mendukung pengumpulan zakat produktif, dimana muzaki lebih termotivasi jika bisa melihat hasil nyata pemberdayaan mustahik. Dalam wujud nyata pemberantasan kemiskinan, salah satu Ikal unggulan Lazismu Sukoharjo ialah Pemberdayaan UMKM kecil / menengah di masyarakat Sukoharjo. Pada prinsipnya, Untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan, opsi alternatif untuk pemberdayaan dana zakat yang produktif di atas tersebut dapat digunakan. (Huda, 2018). Bagaimanapun juga, Dana zakat yang diberikan kepada lembaga, LAZIS bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan tetapi memiliki kemampuan untuk berwirausaha. Melalui modal usaha yang telah diberikan ini harapannya mereka dapat mengembangkan perekonomian mereka, keluar dari jerat kemiskinan, dan memperoleh kesejahteraan dalam kehidupan.

7. Tantangan dan Solusi SDM

Rasa kurang percaya masyarakat serta kesadaran dalam berzakat masih menjadi pekerjaan rumah utama. Beberapa upaya dari lazismu Sukoharjo seperti penawaran zakat *door to door*, kerja sama, bahkan menggait beberapa ortom guna membangun rasa nyaman *muzakki* dalam menunaikan kewajibannya. Salah satu solusi menurut (Mushdalifah et al., 2024) adanya upaya peningkatan pelatihan SDM dan manajemen regulasi *cyber* untuk menjaga keandalan sistem dan mengajak masyarakat untuk ikut andil.

Dari sisi psikologis, zakat yang dilakukan melalui lembaga terpercaya seperti Lazismu memberikan kepuasan moral dan kedamaian batin bagi para *muzakki* (pembayar zakat) melalui layanan dan manajemen yang efektif. Layanan yang transparan dan memuaskan oleh lembaga zakat dapat menyebabkan peningkatan loyalitas dan dana yang terkumpul dari para *muzakki* (Gunawan, 2018). Para muzaki yang diwawancarai menyatakan bahwa setelah menunaikan zakat, mereka merasa lebih tenteram, ringan dalam menjalani kehidupan, serta lebih bersyukur. Efek ini dapat memperkuat motivasi internal mereka untuk berzakat secara rutin, dan bahkan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial yang digerakkan oleh Lazismu. Studi ini juga mengonfirmasi bahwa kepercayaan terhadap Lazismu menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran zakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan, audit keuangan, serta pelayanan responsif menjadi landasan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Maming & Sari, 2021). Lazismu PDM Sukoharjo secara rutin menyampaikan laporan keuangan bulanan kepada publik, melakukan audit internal, dan menyalurkan zakat secara profesional dan tepat sasaran. Hal ini memperkuat persepsi masyarakat terhadap kredibilitas lembaga, yang pada akhirnya meningkatkan kesadaran dan loyalitas muzaki untuk menunaikan zakat secara konsisten melalui Lazismu.

Menariknya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran zakat tidak hanya berakar pada pengetahuan formal (Bastian, 2022) , tetapi juga pada pemahaman spiritual dan nilai-nilai tafsir Qur’ani. Pendekatan tafsir *maudhu’i* (tematik) terhadap Surah At-Taubah ayat 103 membuka wawasan baru bahwa zakat adalah bentuk pembersihan, pengakuan ketaatan, dan kepedulian sosial. Pada jurnal (Arifin et al., 2022) menunjuk ayat itu sebagai pijakan dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Artikel (Hamfara, 2024) juga membandingkan zakat dan pajak dari surah At-Taubah ayat 103, mempertegas bobot syariahnya. Sinergi antara literatur teoritis dan praktik LAZ tercermin dari model “*enam pilar*” Lazismu (digitalisasi, *fundraising*, akuntabilitas, dsb.) yang dirancang untuk mengimplementasi nilai-nilai surah At-Taubah ayat 103. Keseluruhan bukti *empirical* memperlihatkan bahwa komitmen religius, literasi zakat, pendapatan, akuntabilitas, dan dukungan regulasi berkontribusi bersama membentuk kesadaran dan peningkatan zakat di masyarakat Sukoharjo. Dalam konteks ini, program-program edukatif Lazismu yang mengangkat nilai-nilai tafsir (Alimuddin & Rhain, 2024) dalam kajian zakat dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan pemahaman religius sekaligus partisipasi muzaki.

Dari segi pemberdayaan, Lazismu Sukoharjo juga mulai mengadopsi model transformasi mustahik menjadi muzaki melalui program pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha kecil (UMKM). Model ini sejalan dengan program nasional Muhammadiyah dalam mengembangkan zakat produktif, sebagaimana dilaporkan oleh (Syahrul Amsari, 2019) dalam studi mereka di Lazismu Jawa Timur. Selain meningkatkan kesejahteraan mustahik, model ini memperluas basis *muzakki* baru di masa mendatang, sekaligus membuktikan bahwa zakat mampu menjadi alat transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kesadaran zakat di Lazismu PDM Sukoharjo merupakan hasil sinergi antara edukasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga, pendekatan religius berbasis tafsir (Fiddarain & Rhain, 2024), serta inovasi digital dalam pelayanan. Perpaduan ini membentuk sistem zakat yang tidak hanya bersifat legalistik-ritual, tetapi juga spiritual, sosial, dan strategis dalam konteks pembangunan umat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Sukoharjo dalam menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun mal, dipengaruhi oleh dua faktor utama: lemahnya literasi zakat dan belum optimalnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Meski potensi zakat di Sukoharjo sangat besar, realisasi pengumpulannya masih rendah, yakni hanya sekitar 2,90%. Lazismu PDM Sukoharjo hadir sebagai lembaga strategis yang tidak hanya mengelola zakat secara profesional dan transparan, tetapi juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendekatan edukatif, digitalisasi layanan, penguatan nilai-nilai spiritual berbasis tafsir Al-Qur'an (khususnya Surah At-Taubah:103), serta pemberdayaan mustahik secara produktif. Inovasi layanan digital seperti QRIS, *e-wallet*, dan pelaporan transparan berbasis sistem informasi keuangan turut memperkuat kepercayaan publik. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran berzakat tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan formal, tetapi juga oleh komitmen religius, literasi spiritual, dan keterlibatan emosional terhadap nilai-nilai sosial dalam zakat. Dengan demikian, sinergi antara edukasi, teknologi, religiusitas, dan pemberdayaan ekonomi menjadi kunci keberhasilan Lazismu dalam membangun sistem zakat yang berdaya guna, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Rahmaniy, M. (2022). Zakat Sebagai Penentuan Pengembangan Moral, Ekonomi, dan Sosial Kemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3466. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6798>
- Aidh Al Qorni. (2007). *Tafsir Muyassar*. Qisthi Press.
- Ainur Rha'in. (2025). *Kajian Tafsir UMS Paparkan Penyesalan Orang Ketika Melihat Neraka Jahannam*. <https://news.ums.ac.id/id/02/2025/kajian-tafsir-ums->

paparkan-penyelasan-orang-ketika-melihat-neraka-jahannam/

- Alfira Oktaviani, S. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account*, 9(2). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>
- Alimuddin, M. F., & Rhain, A. (2024). The Interpretation of Birrul Walidayn in Q.S. Al-Isra [17]: 24 (A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and Marah Labid). *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2798–2805. <https://doi.org/10.23917/iseth.5427>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Arifin, J., Mubarok, F. K., & Fuadi, N. F. Z. (2022). The Effect of Zakat Literacy, Religiosity, and Income on the Decision to Pay Agricultural Zakat. *International Journal of Zakat*, 7(2), 115–123. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v7i2.444>
- Bastian, A. (2022). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN DI KABUPATEN REJANG LEBONG. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 20(2), 56–64. <https://doi.org/10.33369/jkutei.v20i2.20489>
- Departemen Agama RI. (2009). *Al Qur'an dan Tafsirannya*. Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama.
- Fiddarain, Z., & Rhain, A. (2024). Comparative Study of Tafsir Marah Labid and Al-Azhar in Interpreting Mutasyabihat Verses Regarding Lafazh Istiwa. *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, 2068–2076. <https://doi.org/10.23917/iseth.4625>
- Gunawan, K. (2018). PELAYANAN LEMBAGA ZAKAT UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN MUZAKKI. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 297. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3047>
- Hafizah, H., & Muhaimin, M. (2023). Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>
- Hamfara. (2024). QS. AT- Taubah ayat 103 komparasi antara zakat dan pajak. *Jurnal Ayat Dan Hadist Ekonomi*, 2, 19–24.
- Hanifah, A. N., Sowaidi, B. Al, & Nirwana AN, A. (2025). Reinterpretation of the Words

Falyanzur and Tha'am in Qs 'Abasa Verse 24 to Build Public Nutrition Awareness. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(1), 109–124. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7321>

Hidayatullah, S., & Asyari, A. (2023). The Influence of Religiosity, Zakat Knowledge and Social Media on the Interest in Paying Zakat of Educated Millennial Muslims. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 7(2), 194. <https://doi.org/10.30983/es.v7i2.8084>

Huda, N. (2018). Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Produktif (Studi Kasus Lazismu UMS). In *Tajdida: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah* (Issue Vol 16, No 2 (2018): Desember, pp. 180–192). <http://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/7627>

IbnuKatsironline.com. (2015). *Tafsir Surat At-Taubah, ayat 103-104*. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-at-taubah-ayat-103-104.html>

Kasri, R. A., & Sosianti, M. W. (2023). DETERMINANTS OF THE INTENTION TO PAY ZAKAT ONLINE: THE CASE OF INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 9(2), 275–294. <https://doi.org/10.21098/jimf.v9i2.1664>

Kurniaputri, M. R., Dwihapsari, R., Huda, N., & Rini, N. (2020). INTENSI PERILAKU DAN RELIGIUSITAS GENERASI MILLENNIALS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBAYARAN ZIS MELALUI PLATFORM DIGITAL. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 15–22. <https://doi.org/10.34308/eqien.v7i2.134>

Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>

Mahbubatun Nafiah, Ahmad Supriyadi, & Elok Fitriani Rafikasari. (2023). PENGARUH LITERASI ZAKAT TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS TULUNGAGUNG DENGAN TINGKAT KESADARAN DAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i1.5782>

Maming, R., & Sari, N. (2021). Pengaruh Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Kepercayaan Dalam Mengelola Dana Zakat Infaq Dan Sedekah. *Management and Accounting Research Statistics*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.59583/mars.v1i2.8>

Mawardi. (n.d.). *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi, juz II*. Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Mushdalifah, M., Subli, M., Susanti, R., & Zulkarnain, Z. (2024). Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. *Constitutional Law Review*, 3(1), 65–79.

<https://doi.org/10.30863/clr.v3i1.5655>

- Mustofa, G. A. (2022). *Analisis Pengaruh Pengetahuan , Religiusitas , Akuntabilitas dan Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Penghasilan di LAZISMU Sukoharjo*. 1(02), 281–286.
- Nasution, E. J. A. H. (2021). LAZISMU Digital Transformation. *5 Th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT* , 287–300.
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. *Evidence Based Nursing*, 22(3), 67–68. <https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Prastyo, D., & Rachmawati, I. D. (2023). Digitalization as a Strategy for Collecting Zakat, Infaq, Shadaqoh (ZIS) Funds during the COVID-19 Pandemic by Lazismu East Java. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 21. <https://doi.org/10.21070/ijins.v21i.747>
- Rahmawati, A. N., & Yuniarto, A. S. (2023). Analisis Strategi Digital Fundraising Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada Lazismu Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 818–819.
- Rahmawati, D., Abouzeid, M. S., Nirwana AN, A., Hidayat, S., & Rhain, A. (2025). Investigating Online Quran Interpretation: Methods and Sources on Muslimah.or.id and its Contribution to Online Islamic Discourse. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4(1), 75–90. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7322>
- Rasyad, R. (2020). Zakat Atau Shadaqah dan Kaitannya Dengan Pemimpin (Kajian Ayat 103 Surat At-Taubah). *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 17(1), 47. <https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7905>
- Riri, D., Jamel, R., Nugroho, K., & Rhain, A. (2025). *Kesalehan Ekologis Dalam Perpektif Qur ' an Dan Pengamalannya Pada Institusi Pendidikan Islam Ecological Piety from the Qur ' an Perspective and The Implementation in Islamic Educational Institutions*. 5(1). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i1.1234>
- Subardin, M., Imelda, I., & Andaiyani, S. (2021). PENDAMPINGAN MILENIAL HOBI ZAKAT MELALUI PENGAPLIKASIAN ZAKAT DIGITAL BAGI REMAJA MASJID. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 808. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.5385>
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA MELALUI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES). *EKOBIS: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–58. <https://doi.org/10.36596/ekobis.v12i1.1382>
- Syahrul Amsari. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat). *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 7 Nomor 7 (2025) 2098 – 2113 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i7.8818

TafsirWeb. (n.d.). *Surat At-Taubah Ayat 103*. Retrieved June 16, 2025, from <https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>

Yusfiarto, R., Setiawan, A., & Nugraha, S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat. *International Journal of Zakat*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i1.221>